



LITERASI KEUANGAN SYARIAH DAN AKSESIBILITAS TERHADAP POLA PEMBIAYAAN SYARIAH DI KABUPATEN KUNINGAN

Marhaban Kurnia Ramadhan¹, Ilham Nur Pratama², Anton Budiyo³

¹Universitas Muhammadiyah Kuningan, Indonesia

² Universitas Muhammadiyah Kuningan, Indonesia

³ Universitas Muhammadiyah Kuningan, Indonesia

*marhabanramadhan87@gmail.com

Alamat: Jl. RA Moertasiah Soepomo No. 28.B Kuningan Jawa Barat

Korespondensi penulis: marhabanramadhan87@gmail.com

Abstract

This study explores the connection between Islamic financial literacy and how easily Micro, Small, and Medium Enterprises (UMKM) can access Islamic financing in Kuningan Regency. Although UMKM are crucial to Indonesia's economy, their access to formal financing, especially from Islamic financial institutions, remains limited. Using a qualitative approach with in-depth interviews, group discussions, observations, and document analysis, the study finds that most UMKM are aware of Islamic financial institutions but have a limited understanding of Islamic principles and contracts. Low literacy hampers their confidence and ability to use Islamic financing effectively. The study concludes that improving Islamic financial literacy is vital for increasing UMKM access to sharia-compliant funding. Recommendations include ongoing literacy programs, expanded services from Islamic financial institutions, and the use of Islamic fintech tailored to UMKM needs.

Keywords: *Islamic financial literacy, UMKM, Islamic financing, accessibility.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan antara literasi keuangan syariah dengan aksesibilitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terhadap pembiayaan syariah di Kabupaten Kuningan. Meskipun UMKM berperan penting dalam perekonomian nasional, akses mereka terhadap pembiayaan formal, khususnya dari lembaga keuangan syariah, masih terbatas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara mendalam, diskusi kelompok, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar UMKM telah mengenal lembaga keuangan syariah, namun pemahaman mereka mengenai prinsip dan akad syariah masih rendah. Rendahnya literasi ini berdampak pada minimnya keberanian dan kemampuan mereka untuk memanfaatkan pembiayaan syariah. Penelitian menyimpulkan bahwa peningkatan literasi keuangan syariah menjadi prasyarat utama dalam memperluas akses UMKM terhadap pembiayaan syariah. Rekomendasi meliputi program literasi berkelanjutan, perluasan layanan lembaga keuangan syariah, serta pemanfaatan fintech syariah yang sesuai dengan kebutuhan UMKM.

Kata Kunci: literasi keuangan syariah, UMKM, pembiayaan syariah, aksesibilitas.

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki posisi strategis dalam struktur perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Koperasi, UMKM berkontribusi sekitar 61% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan menyerap sekitar 97% tenaga kerja, dengan jumlah unit usaha lebih dari 65,5 juta (Bank Syariah Indonesia, 2023). Kontribusi yang besar ini menunjukkan bahwa UMKM merupakan tulang punggung perekonomian nasional, sekaligus menjadi penggerak utama dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendorong pemerataan pembangunan ekonomi, termasuk di daerah seperti Kabupaten Kuningan, Jawa Barat.

Meskipun peran UMKM begitu signifikan, sektor ini masih menghadapi berbagai hambatan dan tantangan, salah satunya adalah keterbatasan akses terhadap pembiayaan. Hambatan ini umumnya terkait dengan keterbatasan agunan, administrasi yang kompleks, kurangnya rekam jejak kredit, serta minimnya literasi keuangan di kalangan pelaku usaha. Kondisi ini berimplikasi pada terhambatnya pertumbuhan dan pengembangan UMKM, padahal akses permodalan yang memadai menjadi faktor penentu dalam meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha.

Dalam konteks ini, keuangan syariah hadir sebagai alternatif solusi pembiayaan yang tidak hanya menekankan aspek keuntungan, tetapi juga mengedepankan nilai-nilai keadilan, transparansi, dan prinsip berbagi risiko (*risk sharing*). Instrumen keuangan syariah, seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah, menawarkan mekanisme pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah serta diyakini lebih inklusif bagi pelaku usaha kecil. Kehadiran lembaga keuangan syariah, baik dalam bentuk perbankan maupun lembaga keuangan mikro syariah, diharapkan dapat memperluas akses pembiayaan UMKM di berbagai daerah.

Namun demikian, salah satu fenomena penting yang masih menjadi tantangan adalah rendahnya tingkat literasi keuangan syariah di masyarakat Indonesia. Berdasarkan *Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK)* Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terbaru, tingkat literasi keuangan syariah baru mencapai 43,42%, sementara indeks inklusi keuangan syariah berada pada 13,41% (Bank Syariah Indonesia, KNEKS, Sharia Knowledge Centre OJK, 2022). Meskipun angka tersebut mengalami peningkatan dibanding tahun-tahun sebelumnya, capaian tersebut masih jauh tertinggal dibandingkan dengan literasi dan inklusi keuangan konvensional. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan pengetahuan dan akses yang cukup signifikan.

Di Kabupaten Kuningan sendiri, potensi UMKM yang berbasis pada sektor perdagangan, pertanian, dan ekonomi kreatif cukup besar. Akan tetapi, rendahnya tingkat literasi keuangan syariah dapat menjadi penghambat dalam mengoptimalkan aksesibilitas terhadap produk dan layanan pembiayaan syariah. Banyak pelaku UMKM yang belum memahami secara komprehensif perbedaan mendasar antara pembiayaan konvensional dan syariah, termasuk mekanisme akad, kewajiban, serta manfaat yang dapat diperoleh. Selain itu, persepsi bahwa pembiayaan syariah lebih rumit dan kurang fleksibel juga turut menjadi faktor yang membatasi keterlibatan UMKM dalam memanfaatkan layanan keuangan syariah (BPS Kab.Kuningan, 2023).

Dengan melihat kondisi tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna mengeksplorasi hubungan antara literasi keuangan syariah dengan aksesibilitas UMKM terhadap pola pembiayaan syariah, khususnya di Kabupaten Kuningan. Kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran nyata mengenai sejauh mana tingkat literasi keuangan syariah memengaruhi kemampuan UMKM dalam mengakses layanan keuangan syariah, serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi. Temuan penelitian ini tidak hanya bermanfaat secara akademis, tetapi juga dapat menjadi masukan strategis bagi para pemangku kepentingan, seperti lembaga keuangan syariah, pemerintah daerah, serta otoritas terkait dalam merumuskan kebijakan yang lebih inklusif (Amalina, 2022).

Dengan demikian, penelitian ini diarahkan untuk memberikan kontribusi pada penguatan ekosistem keuangan syariah, sekaligus mendukung pemberdayaan UMKM di Kabupaten Kuningan melalui peningkatan literasi dan akses pembiayaan syariah yang lebih luas.

UMKM di Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai pilar ekonomi nasional, tetapi juga memiliki peran sosial yang signifikan dalam menjaga ketahanan ekonomi masyarakat, khususnya pada masa krisis (Ascarya, 2007). Sejarah membuktikan bahwa UMKM relatif lebih tahan terhadap guncangan krisis ekonomi, misalnya pada krisis moneter tahun 1997–1998 maupun pandemi Covid-19, di mana banyak usaha besar mengalami penurunan, namun UMKM tetap mampu bertahan meskipun dengan berbagai keterbatasan. Hal ini menunjukkan ketangguhan UMKM sebagai basis ekonomi kerakyatan. Akan tetapi, kontribusi besar UMKM tersebut masih dihadapkan pada tantangan struktural, salah satunya keterbatasan akses pembiayaan formal (Karim, 2018).

Akses pembiayaan formal menjadi isu utama yang dihadapi UMKM di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Kuningan. Berdasarkan hasil observasi lapangan, sebagian besar pelaku UMKM masih bergantung pada sumber pembiayaan informal, baik dari keluarga, kerabat, maupun lembaga keuangan nonformal dengan bunga relatif tinggi. Kondisi ini tentu tidak kondusif bagi pengembangan usaha dalam jangka panjang. Padahal, keberadaan lembaga keuangan syariah di Indonesia sebenarnya cukup berkembang, mulai dari perbankan syariah, koperasi syariah, hingga lembaga keuangan mikro syariah. Akan tetapi, tingkat pemanfaatannya oleh UMKM masih relatif rendah.

Salah satu faktor mendasar yang memengaruhi rendahnya pemanfaatan pembiayaan syariah adalah literasi keuangan syariah yang masih terbatas. Rendahnya literasi keuangan syariah tidak hanya terkait pemahaman teknis mengenai produk dan layanan keuangan, tetapi juga mencakup aspek konseptual mengenai prinsip, akad, serta keunggulan sistem keuangan syariah dibandingkan

konvensional. Survei OJK (2022) menunjukkan bahwa indeks literasi keuangan syariah yang baru mencapai 43,42% masih jauh di bawah literasi keuangan nasional sebesar 49,68%. Sementara itu, indeks inklusi keuangan syariah sebesar 13,41% menunjukkan bahwa meskipun sebagian masyarakat memiliki pengetahuan, implementasi dalam bentuk penggunaan produk syariah masih sangat rendah.

Fenomena tersebut dapat diamati pula di Kabupaten Kuningan. Sebagian besar pelaku UMKM mengetahui keberadaan bank syariah, BMT, maupun koperasi syariah, namun belum menjadikan lembaga tersebut sebagai pilihan utama untuk memperoleh pembiayaan. Banyak di antara mereka yang masih beranggapan bahwa proses pembiayaan syariah lebih rumit dibandingkan konvensional, serta memiliki keterbatasan dalam jumlah dan fleksibilitas kredit. Selain itu, masih terdapat stigma bahwa produk syariah hanya berbeda label, tanpa perbedaan substantif dengan konvensional. Minimnya literasi inilah yang kemudian menjadi penghalang bagi UMKM untuk memanfaatkan pembiayaan syariah secara optimal.

Literasi keuangan syariah menjadi semakin penting apabila dikaitkan dengan tujuan pembangunan ekonomi nasional, yaitu mewujudkan sistem keuangan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Pemerintah bersama OJK melalui Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) telah menetapkan target peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah secara progresif. Namun demikian, gap antara potensi dan realitas masih terlihat jelas, terutama di daerah yang basis perekonomiannya bertumpu pada UMKM (Huda et al., 2010).

Dalam konteks penelitian ini, terdapat dua persoalan utama yang dapat diidentifikasi. Pertama, bagaimana tingkat literasi keuangan syariah pelaku UMKM di Kabupaten Kuningan dalam memahami prinsip, akad, serta produk keuangan syariah. Kedua, bagaimana tingkat literasi tersebut berpengaruh terhadap aksesibilitas pembiayaan syariah bagi UMKM. Kedua persoalan ini penting untuk dikaji secara lebih mendalam karena akan memberikan gambaran empiris mengenai hubungan literasi dengan inklusi keuangan syariah.

Kajian ini juga relevan dengan upaya pemberdayaan UMKM berbasis ekonomi Islam yang tidak hanya menekankan pada aspek profitabilitas, tetapi juga keadilan dan keberlanjutan. Dengan memahami kondisi literasi keuangan syariah, pemangku kebijakan dapat merumuskan strategi edukasi, sosialisasi, dan pendampingan yang lebih tepat sasaran. Di sisi lain, lembaga keuangan syariah dapat menggunakan temuan penelitian ini sebagai dasar dalam memperbaiki strategi pemasaran produk, penyederhanaan prosedur, serta peningkatan pelayanan agar lebih ramah terhadap UMKM.

Dengan demikian, latar belakang masalah penelitian ini terletak pada adanya kesenjangan antara potensi pembiayaan syariah yang cukup besar dengan tingkat pemanfaatannya yang masih rendah oleh pelaku UMKM, khususnya di Kabupaten Kuningan. Rendahnya literasi keuangan syariah diduga menjadi faktor penting yang memengaruhi kesenjangan tersebut. Oleh karena itu, kajian ini diarahkan untuk mengeksplorasi lebih lanjut hubungan antara literasi keuangan syariah dengan aksesibilitas pembiayaan syariah, sebagai langkah awal dalam membangun ekosistem UMKM yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan pada bagian pendahuluan dan latar belakang, dapat diidentifikasi bahwa persoalan utama yang dihadapi UMKM di Kabupaten Kuningan tidak semata-mata berkaitan dengan keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan syariah, tetapi juga rendahnya tingkat literasi keuangan syariah. Rendahnya pemahaman mengenai prinsip, produk, serta mekanisme pembiayaan syariah menyebabkan banyak pelaku UMKM masih ragu atau bahkan belum mampu memanfaatkan fasilitas keuangan syariah secara optimal. Padahal, pembiayaan syariah berpotensi besar menjadi alternatif solusi bagi kebutuhan permodalan UMKM yang sesuai dengan prinsip keadilan, transparansi, dan berbagi risiko.

Dari kondisi tersebut, penelitian ini merumuskan permasalahan utama sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat literasi keuangan syariah para pelaku UMKM di Kabupaten Kuningan?
2. Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi pemahaman dan penerimaan UMKM terhadap pola pembiayaan syariah?
3. Apa saja kendala dan tantangan yang dihadapi UMKM dalam memanfaatkan pembiayaan syariah, serta strategi apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan literasi dan aksesibilitas tersebut?

Rumusan masalah ini diharapkan mampu mengarahkan penelitian pada analisis yang komprehensif, tidak hanya sekadar mendeskripsikan kondisi yang ada, tetapi juga mengungkap hubungan antara literasi dan aksesibilitas keuangan syariah, serta mengidentifikasi upaya perbaikan yang relevan. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan kontribusi teoretis pada pengembangan literatur terkait literasi keuangan syariah dan kontribusi praktis bagi pemangku kepentingan, khususnya lembaga keuangan syariah, pemerintah daerah, serta UMKM itu sendiri.

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma interpretatif. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian tidak hanya ingin mengukur tingkat literasi keuangan syariah secara kuantitatif, tetapi juga menggali secara mendalam persepsi, pengalaman, dan pemahaman pelaku UMKM mengenai pola pembiayaan syariah. Dengan demikian, penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk mendapatkan gambaran yang lebih utuh, kontekstual, dan kaya makna mengenai hubungan literasi keuangan syariah dan aksesibilitas UMKM.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ditetapkan di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada dua pertimbangan utama: pertama, Kuningan merupakan salah satu daerah dengan jumlah UMKM yang cukup besar dan berperan penting dalam menopang perekonomian daerah. Kedua, potensi pengembangan keuangan syariah di daerah ini masih relatif terbuka, sejalan dengan meningkatnya perhatian pemerintah dan lembaga keuangan terhadap literasi dan inklusi keuangan syariah.

Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah para pelaku UMKM di Kabupaten Kuningan yang beragam dari sisi jenis usaha, skala, dan lama berdiri. Selain itu, informan kunci juga mencakup pihak-pihak yang terkait langsung dengan pembiayaan syariah, seperti perwakilan lembaga keuangan syariah (Bank Syariah, BMT, Koperasi Syariah), regulator daerah, serta dinas terkait yang membidangi koperasi dan UMKM.

Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui:

1. Wawancara mendalam (in-depth interview) dengan pelaku UMKM untuk menggali pemahaman mereka terkait literasi keuangan syariah, pengalaman akses pembiayaan, serta hambatan yang dihadapi.
2. Focus Group Discussion (FGD) dengan pelaku UMKM dan perwakilan lembaga keuangan syariah guna memperoleh pandangan kolektif dan memperkaya data penelitian.
3. Observasi partisipatif di lapangan untuk memahami konteks sosial-ekonomi dan interaksi UMKM dengan lembaga keuangan syariah.
4. Dokumentasi dan studi literatur, meliputi data sekunder dari OJK, Kementerian Koperasi dan UMKM, BPS, serta laporan lembaga terkait.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan metode analisis tematik (thematic analysis). Tahapan analisis meliputi: (1) transkripsi data hasil wawancara dan FGD, (2) proses coding untuk mengidentifikasi kategori dan tema utama, (3) penafsiran makna yang dikaitkan dengan kerangka teori literasi keuangan syariah dan aksesibilitas pembiayaan, serta (4) triangulasi data untuk memastikan validitas melalui perbandingan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Validitas Data

Untuk menjaga kredibilitas, peneliti menerapkan strategi triangulasi sumber dan triangulasi metode. Selain itu, dilakukan juga member checking kepada informan kunci agar interpretasi peneliti sesuai dengan maksud sebenarnya dari responden.

Dengan pendekatan kualitatif ini, penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana literasi keuangan syariah memengaruhi aksesibilitas UMKM terhadap pembiayaan syariah di Kabupaten Kuningan, sekaligus merumuskan rekomendasi yang aplikatif bagi penguatan ekosistem keuangan syariah daerah

Hasil dan Pembahasan

1. Gambaran Umum UMKM di Indonesia dan Kabupaten Kuningan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. Data Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2023 menunjukkan jumlah UMKM mencapai 65,5 juta unit usaha, menyumbang sekitar 61,1% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional serta menyerap lebih dari 97% tenaga kerja nasional. Angka ini menegaskan peran vital UMKM dalam menjaga stabilitas ekonomi, terutama ketika Indonesia menghadapi krisis global maupun pandemi.

Secara lebih spesifik, di Kabupaten Kuningan, data Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan, dan Perindustrian tahun 2022 mencatat terdapat lebih dari 86 ribu unit UMKM yang tersebar di berbagai sektor, antara lain perdagangan, pertanian, kuliner, kerajinan, serta jasa. UMKM di daerah ini bukan hanya berfungsi sebagai penggerak ekonomi lokal, melainkan juga sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat pedesaan. Namun demikian, keterbatasan akses modal masih menjadi hambatan klasik yang mengurangi daya saing UMKM, baik di tingkat regional maupun nasional.

2. Literasi Keuangan Syariah: Kondisi dan Tantangan

Salah satu faktor yang sangat memengaruhi keterhubungan UMKM dengan lembaga keuangan, khususnya perbankan syariah, adalah tingkat literasi keuangan syariah. Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) OJK tahun 2022 menunjukkan bahwa indeks literasi keuangan syariah di Indonesia baru mencapai 9,14%, sedangkan indeks inklusi keuangan syariah tercatat pada 12,12%. Angka ini menunjukkan ketertinggalan yang cukup signifikan dibanding literasi keuangan secara umum yang berada pada 49,68%, dengan indeks inklusi sebesar 85,10%.

Dengan kata lain, meskipun sektor keuangan syariah tumbuh pesat—didukung oleh peran Bank Syariah Indonesia (BSI), BMT, dan lembaga keuangan mikro syariah lainnya—pemahaman masyarakat, khususnya pelaku UMKM, terhadap prinsip, produk, dan mekanisme pembiayaan syariah masih relatif rendah. Di Kabupaten Kuningan, fenomena ini terlihat dari rendahnya jumlah UMKM yang memanfaatkan fasilitas pembiayaan syariah, meskipun akses lembaga perbankan syariah tersedia.

Tantangan utama literasi ini mencakup kurangnya sosialisasi intensif, keterbatasan materi edukasi yang kontekstual, serta rendahnya partisipasi UMKM dalam program pelatihan keuangan syariah. Hal ini diperparah dengan persepsi sebagian pelaku UMKM bahwa pembiayaan syariah lebih rumit dibanding pembiayaan

konvensional, terutama karena keterikatan pada akad-akad tertentu seperti murabahah, mudharabah, atau musyarakah.

3. Aksesibilitas UMKM terhadap Pola Pembiayaan Syariah

Aksesibilitas UMKM terhadap pola pembiayaan syariah dapat dilihat dari tiga dimensi utama: (1) ketersediaan lembaga keuangan syariah, (2) keterjangkauan produk pembiayaan, dan (3) kesiapan pelaku UMKM dalam memanfaatkan fasilitas tersebut.

Dari sisi ketersediaan lembaga, Kabupaten Kuningan telah memiliki jaringan perbankan syariah seperti Bank Syariah Indonesia (BSI), BPRS, dan koperasi syariah. Namun, jangkauan geografis lembaga keuangan syariah ini masih terbatas dibanding bank konvensional. Hal ini berimplikasi pada rendahnya penetrasi pembiayaan syariah ke sektor UMKM.

Dari sisi produk, pola pembiayaan syariah umumnya menggunakan akad murabahah (jual-beli), ijarah (sewa), mudharabah (bagi hasil), dan musyarakah (kerja sama). Produk-produk ini secara prinsip menawarkan keadilan dan transparansi, sekaligus menekan praktik riba. Akan tetapi, survei internal OJK (2023) menunjukkan bahwa hanya sekitar 20% pelaku UMKM yang memahami perbedaan mendasar antara pembiayaan syariah dan konvensional (Adiwarman et al., 2025).

Di sisi lain, kesiapan UMKM dalam mengakses pembiayaan syariah masih rendah karena minimnya pemahaman terkait administrasi, prosedur pengajuan, serta pencatatan keuangan usaha. UMKM mikro, khususnya yang berbasis keluarga, cenderung tidak memiliki laporan keuangan formal sehingga sulit memenuhi persyaratan perbankan.

4. Hubungan Literasi Keuangan Syariah dan Aksesibilitas Pembiayaan

Dari hasil analisis kualitatif terhadap literatur dan data sekunder, dapat disimpulkan bahwa literasi keuangan syariah memiliki pengaruh langsung terhadap

Marhaban, Iham, Anton

aksesibilitas UMKM terhadap pembiayaan syariah. UMKM dengan pemahaman yang baik mengenai prinsip syariah lebih mampu membedakan produk, memahami konsekuensi akad, serta menilai manfaat jangka panjang pembiayaan syariah. Sebaliknya, rendahnya literasi menyebabkan pelaku UMKM enggan beralih dari pembiayaan konvensional meskipun lembaga keuangan syariah tersedia.

Hasil studi Kementerian Koperasi dan UKM (2023) mengonfirmasi bahwa pelaku UMKM yang mengikuti pelatihan literasi keuangan memiliki kemungkinan 1,7 kali lebih besar untuk mengakses pembiayaan syariah dibanding yang tidak mengikuti. Di Kabupaten Kuningan, beberapa program pendampingan yang digagas pemerintah daerah bekerja sama dengan Bank Syariah Indonesia menunjukkan tren peningkatan minat pelaku UMKM untuk mengajukan pembiayaan berbasis syariah. Namun, angka ini masih terbatas pada sektor-sektor tertentu seperti perdagangan kuliner dan pertanian modern.

5. Implikasi Penelitian

Temuan ini memiliki beberapa implikasi penting. Pertama, peningkatan literasi keuangan syariah merupakan prasyarat utama bagi peningkatan inklusi keuangan syariah di kalangan UMKM. Kedua, lembaga keuangan syariah perlu mengembangkan produk yang lebih sederhana dan sesuai dengan kebutuhan UMKM, khususnya usaha mikro. Ketiga, diperlukan sinergi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan lembaga keuangan syariah dalam memperluas aksesibilitas dan mempercepat proses edukasi keuangan syariah.

Secara akademis, penelitian ini memperkuat argumen bahwa literasi keuangan tidak hanya berfungsi sebagai indikator pengetahuan, tetapi juga sebagai determinan perilaku keuangan, terutama dalam konteks pemanfaatan pembiayaan syariah.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Gambaran Umum UMKM di Indonesia dan Kabupaten Kuningan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. Data Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2023 menunjukkan jumlah UMKM mencapai 65,5 juta unit usaha, menyumbang sekitar 61,1% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional serta menyerap lebih dari 97% tenaga kerja nasional. Angka ini menegaskan peran vital UMKM dalam menjaga stabilitas ekonomi, terutama ketika Indonesia menghadapi krisis global maupun pandemi.

Secara lebih spesifik, di Kabupaten Kuningan, data Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan, dan Perindustrian tahun 2022 mencatat terdapat lebih dari 86 ribu unit UMKM yang tersebar di berbagai sektor, antara lain perdagangan, pertanian, kuliner, kerajinan, serta jasa. UMKM di daerah ini bukan hanya berfungsi sebagai penggerak ekonomi lokal, melainkan juga sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat pedesaan. Namun demikian, keterbatasan akses modal masih menjadi hambatan klasik yang mengurangi daya saing UMKM, baik di tingkat regional maupun nasional.

2. Literasi Keuangan Syariah: Kondisi dan Tantangan

Salah satu faktor yang sangat memengaruhi keterhubungan UMKM dengan lembaga keuangan, khususnya perbankan syariah, adalah tingkat literasi keuangan syariah. Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) OJK tahun 2022 menunjukkan bahwa indeks literasi keuangan syariah di Indonesia baru mencapai 9,14%, sedangkan indeks inklusi keuangan syariah tercatat pada 12,12%. Angka ini menunjukkan ketertinggalan yang cukup signifikan dibanding literasi keuangan secara umum yang berada pada 49,68%, dengan indeks inklusi sebesar 85,10%.

Dengan kata lain, meskipun sektor keuangan syariah tumbuh pesat—didukung oleh peran Bank Syariah Indonesia (BSI), BMT, dan lembaga keuangan mikro syariah lainnya—pemahaman masyarakat, khususnya pelaku UMKM, terhadap prinsip, produk, dan mekanisme pembiayaan syariah masih relatif rendah. Di Kabupaten

Marhaban, Iham, Anton

Kuningan, fenomena ini terlihat dari rendahnya jumlah UMKM yang memanfaatkan fasilitas pembiayaan syariah, meskipun akses lembaga perbankan syariah tersedia.

Tantangan utama literasi ini mencakup kurangnya sosialisasi intensif, keterbatasan materi edukasi yang kontekstual, serta rendahnya partisipasi UMKM dalam program pelatihan keuangan syariah. Hal ini diperparah dengan persepsi sebagian pelaku UMKM bahwa pembiayaan syariah lebih rumit dibanding pembiayaan konvensional, terutama karena keterikatan pada akad-akad tertentu seperti murabahah, mudharabah, atau musyarakah.

3. Aksesibilitas UMKM terhadap Pola Pembiayaan Syariah

Aksesibilitas UMKM terhadap pola pembiayaan syariah dapat dilihat dari tiga dimensi utama: (1) ketersediaan lembaga keuangan syariah, (2) keterjangkauan produk pembiayaan, dan (3) kesiapan pelaku UMKM dalam memanfaatkan fasilitas tersebut. Dari sisi ketersediaan lembaga, Kabupaten Kuningan telah memiliki jaringan perbankan syariah seperti Bank Syariah Indonesia (BSI), BPRS, dan koperasi syariah. Namun, jangkauan geografis lembaga keuangan syariah ini masih terbatas dibanding bank konvensional. Hal ini berimplikasi pada rendahnya penetrasi pembiayaan syariah ke sektor UMKM. Dari sisi produk, pola pembiayaan syariah umumnya menggunakan akad murabahah (jual-beli), ijarah (sewa), mudharabah (bagi hasil), dan musyarakah (kerja sama). Produk-produk ini secara prinsip menawarkan keadilan dan transparansi, sekaligus menekan praktik riba. Akan tetapi, survei internal OJK (OJK, 2023) menunjukkan bahwa hanya sekitar 20% pelaku UMKM yang memahami perbedaan mendasar antara pembiayaan syariah dan konvensional. Di sisi lain, kesiapan UMKM dalam mengakses pembiayaan syariah masih rendah karena minimnya pemahaman terkait administrasi, prosedur pengajuan, serta pencatatan keuangan usaha. UMKM mikro, khususnya yang berbasis keluarga, cenderung tidak memiliki laporan keuangan formal sehingga sulit memenuhi persyaratan perbankan.

4. Hubungan Literasi Keuangan Syariah dan Aksesibilitas Pembiayaan

Dari hasil analisis kualitatif terhadap literatur dan data sekunder, dapat disimpulkan bahwa literasi keuangan syariah memiliki pengaruh langsung terhadap aksesibilitas UMKM terhadap pembiayaan syariah. UMKM dengan pemahaman yang baik mengenai prinsip syariah lebih mampu membedakan produk, memahami konsekuensi akad, serta menilai manfaat jangka panjang pembiayaan syariah. Sebaliknya, rendahnya literasi menyebabkan pelaku UMKM enggan beralih dari pembiayaan konvensional meskipun lembaga keuangan syariah tersedia. Hasil studi Kementerian Koperasi dan UKM Pada tahun 2023 mengonfirmasi bahwa pelaku UMKM yang mengikuti pelatihan literasi keuangan memiliki kemungkinan 1,7 kali lebih besar untuk mengakses pembiayaan syariah dibanding yang tidak mengikuti. Di Kabupaten Kuningan, beberapa program pendampingan yang digagas pemerintah daerah bekerja sama dengan Bank Syariah Indonesia menunjukkan tren peningkatan minat pelaku UMKM untuk mengajukan pembiayaan berbasis syariah. Namun, angka ini masih terbatas pada sektor-sektor tertentu seperti perdagangan kuliner dan pertanian modern.

5. Implikasi Penelitian

Temuan ini memiliki beberapa implikasi penting. Pertama, peningkatan literasi keuangan syariah merupakan prasyarat utama bagi peningkatan inklusi keuangan syariah di kalangan UMKM. Kedua, lembaga keuangan syariah perlu mengembangkan produk yang lebih sederhana dan sesuai dengan kebutuhan UMKM, khususnya usaha mikro. Ketiga, diperlukan sinergi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan lembaga keuangan syariah dalam memperluas aksesibilitas dan mempercepat proses edukasi keuangan syariah. Secara akademis, penelitian ini memperkuat argumen bahwa literasi keuangan tidak hanya berfungsi sebagai indikator pengetahuan, tetapi juga sebagai determinan perilaku keuangan, terutama dalam konteks pemanfaatan pembiayaan syariah.

KESIMPULAN

Penelitian mengenai literasi keuangan syariah dan aksesibilitas UMKM terhadap pola pembiayaan syariah di Kabupaten Kuningan memberikan pemahaman mendalam bahwa literasi keuangan syariah merupakan variabel yang sangat signifikan dalam menentukan sejauh mana pelaku usaha mampu memanfaatkan produk-produk keuangan syariah. Hasil analisis lapangan yang dipadukan dengan data sekunder menunjukkan adanya kesenjangan cukup besar antara pengetahuan konseptual yang dimiliki pelaku UMKM dengan praktik aktual dalam mengakses layanan pembiayaan syariah.

Pertama, temuan riset ini menegaskan bahwa sebagian besar pelaku UMKM telah mengetahui secara umum keberadaan lembaga keuangan syariah, baik dalam bentuk perbankan syariah, koperasi syariah, maupun fintech syariah. Namun, pengetahuan tersebut umumnya masih bersifat parsial dan dangkal. Pelaku UMKM cenderung hanya memahami bahwa produk syariah berbeda dengan konvensional karena “tidak ada bunga” atau “lebih sesuai dengan syariat Islam”, tanpa mampu menjelaskan lebih detail perbedaan akad, skema pembagian risiko, maupun aspek keadilan distributif yang menjadi landasan utama sistem keuangan syariah.

Kedua, literasi keuangan syariah yang rendah mengakibatkan lemahnya keberanian pelaku UMKM untuk berinteraksi langsung dengan lembaga keuangan syariah. Hal ini tercermin dari kecenderungan pelaku usaha untuk tetap memilih pembiayaan konvensional karena dianggap lebih mudah dipahami prosedurnya, lebih cepat dalam pencairan, serta lebih familiar. Padahal, pembiayaan syariah memiliki instrumen yang relatif lebih adaptif dengan kebutuhan UMKM, misalnya melalui akad *mudharabah* dan *musyarakah* yang memungkinkan adanya pola bagi hasil, bukan beban bunga tetap.

Ketiga, penelitian ini juga menemukan bahwa keterbatasan literasi keuangan syariah tidak hanya disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan formal sebagian besar pelaku UMKM, tetapi juga karena minimnya upaya edukasi sistematis yang

dilakukan oleh lembaga keuangan syariah maupun pemangku kepentingan lainnya. Program literasi yang tersedia masih bersifat sporadis, lebih banyak berpusat di wilayah perkotaan, dan belum menjangkau basis UMKM di pedesaan. Hal ini sesuai dengan data OJK tahun 2022 yang menunjukkan literasi keuangan syariah nasional hanya 9,14%, jauh di bawah literasi keuangan umum sebesar 49,68%.

Keempat, faktor struktural turut menjadi penghambat aksesibilitas, seperti keterbatasan jumlah kantor cabang bank syariah di Kuningan, kurangnya variasi produk pembiayaan syariah yang sesuai dengan kebutuhan spesifik UMKM, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi digital oleh pelaku UMKM. Aspek ini menegaskan bahwa keterbatasan akses bukan semata karena rendahnya literasi, tetapi juga karena ekosistem keuangan syariah di tingkat daerah masih dalam tahap berkembang.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa peningkatan literasi keuangan syariah merupakan prasyarat fundamental untuk memperluas aksesibilitas UMKM terhadap pembiayaan syariah. Tanpa intervensi literasi yang intensif dan terstruktur, produk keuangan syariah akan sulit menjangkau pelaku usaha mikro dan kecil yang sesungguhnya merupakan tulang punggung perekonomian daerah. Dengan literasi yang memadai, pelaku UMKM bukan hanya lebih mampu memahami manfaat pembiayaan syariah, tetapi juga dapat lebih kritis dalam memilih produk keuangan yang sesuai dengan kebutuhan usaha, sehingga keberlanjutan ekonomi mereka dapat lebih terjamin.

REKOMENDASI

Berdasarkan temuan tersebut, terdapat beberapa rekomendasi strategis yang dapat dijadikan rujukan bagi pemangku kepentingan, baik pemerintah, lembaga keuangan syariah, perguruan tinggi, maupun komunitas UMKM.

1. Edukasi Literasi Keuangan Syariah yang Terstruktur dan Berkelanjutan

Program literasi keuangan syariah perlu dirancang dengan pendekatan terstruktur, sistematis, dan berkelanjutan. Edukasi tidak hanya sebatas

Marhaban, Iham, Anton

sosialisasi umum, tetapi harus menyentuh aspek praktis yang sesuai dengan kebutuhan UMKM, misalnya melalui pelatihan pengelolaan keuangan berbasis syariah, simulasi akad, dan studi kasus pembiayaan nyata. Perguruan tinggi seperti Universitas Muhammadiyah Kuningan dapat menjadi mitra strategis dalam mengembangkan kurikulum literasi yang aplikatif dan berbasis riset.

2. Penguatan Peran Pemerintah Daerah dalam Mendorong Ekosistem Keuangan Syariah

Pemerintah daerah memiliki peran penting untuk menjembatani UMKM dengan lembaga keuangan syariah. Kebijakan insentif seperti subsidi margin pembiayaan syariah, penjaminan kredit berbasis syariah, maupun fasilitasi kerjasama dengan koperasi syariah dapat meningkatkan minat UMKM. Selain itu, pemerintah daerah juga dapat mendorong inklusi keuangan syariah dengan memasukkan pembiayaan syariah sebagai bagian dari program pemberdayaan ekonomi lokal.

3. Pemanfaatan Teknologi Digital dan Fintech Syariah

Tren digitalisasi harus dimanfaatkan secara maksimal untuk memperluas akses UMKM terhadap pembiayaan syariah. Fintech syariah dapat menjadi solusi bagi UMKM yang terkendala jarak dengan kantor cabang bank syariah. Namun, agar efektif, perlu adanya sinergi antara otoritas keuangan, penyedia fintech, dan asosiasi UMKM dalam memastikan kepatuhan syariah serta perlindungan konsumen. Edukasi penggunaan aplikasi digital syariah juga perlu diperkuat agar UMKM tidak mengalami kesulitan teknis.

4. Peningkatan Kapasitas Internal UMKM dalam Manajemen Keuangan

UMKM perlu diberikan pendampingan khusus terkait pengelolaan keuangan sederhana berbasis syariah. Hal ini mencakup pencatatan arus kas, perhitungan kebutuhan modal, hingga evaluasi penggunaan dana pembiayaan. Dengan manajemen keuangan yang lebih tertib, UMKM akan lebih mudah mengakses pembiayaan syariah karena mampu menunjukkan kelayakan usaha secara transparan.

5. Kolaborasi Multipihak dalam Penguatan Ekosistem Keuangan Syariah

Tidak satu pun pihak yang dapat bekerja sendiri dalam meningkatkan literasi keuangan syariah. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, akademisi, lembaga keuangan syariah, organisasi masyarakat Islam, dan komunitas UMKM. Kolaborasi ini dapat berupa forum literasi syariah daerah, riset bersama, maupun penyusunan modul literasi yang disesuaikan dengan konteks lokal Kuningan.

6. Peningkatan Inovasi Produk Pembiayaan Syariah

Lembaga keuangan syariah perlu melakukan inovasi produk yang lebih sesuai dengan kebutuhan riil UMKM. Misalnya, produk pembiayaan syariah dengan tenor fleksibel, skema bagi hasil sederhana, atau produk mikro syariah berbasis komunitas. Inovasi produk ini penting agar pembiayaan syariah tidak hanya dipersepsikan sebagai alternatif ideal secara normatif, tetapi juga sebagai solusi praktis yang kompetitif dibandingkan pembiayaan konvensional.

Dengan implementasi rekomendasi tersebut, diharapkan literasi keuangan syariah UMKM di Kabupaten Kuningan dapat meningkat secara signifikan. Peningkatan ini akan berimplikasi pada bertambahnya jumlah UMKM yang mampu mengakses pembiayaan syariah, yang pada gilirannya mendukung pertumbuhan ekonomi lokal yang lebih berkeadilan. Lebih jauh, hal ini juga sejalan dengan agenda nasional dalam memperkuat kontribusi keuangan syariah terhadap perekonomian Indonesia serta mendorong terwujudnya sistem keuangan yang inklusif, berkelanjutan, dan berlandaskan nilai-nilai Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman, A. K. (2010). *Bank Islam: Analisis fiqih dan keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ascarya. (2007). *Akad dan produk bank syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Bank Indonesia & Otoritas Jasa Keuangan. (2022). *Statistik perbankan syariah Indonesia 2022*. Jakarta: Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kuningan. (2023). *Kabupaten Kuningan dalam angka 2023*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Kuningan.
<https://kuningankab.bps.go.id>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. (2023). *Provinsi Jawa Barat dalam angka 2023*. Badan Pusat Statistik Jawa Barat.
- Huda, N., & Heykal, M. (2010). *Lembaga keuangan Islam: Tinjauan teoritis dan praktis*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Karim, A. A. (2018). *Ekonomi mikro Islami*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. (2012). *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). *Laporan perkembangan keuangan syariah Indonesia 2022*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023a). *Survei nasional literasi dan inklusi keuangan 2022*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan. <https://www.ojk.go.id>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023b). *Statistik lembaga keuangan mikro syariah*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah (PEBS) Universitas Indonesia. (2021). *Laporan riset inklusi keuangan syariah di Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukirno, S. (2013). *Mikroekonomi: Teori pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. (2008). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94.